



**PENETAPAN**

Nomor 53/Pdt.G.S/2022/PN Bbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Syali Satun Nisa Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Bumiayu;
2. Adhi Baehaqi Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Bumiayu, Unit Purwodadi;
3. Fredy Harsono Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Brebes, Unit Purwodadi;
4. Tri Heru Atmaja Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Kantor Cabang BRI Bumiayu;
5. M. Nidhomun Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Kantor Cabang BRI Bumiayu;  
Niam Ragil S

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :B. 4010-KC-VIII/MKR/11/2022 tanggal 30 November 2022, dengan memilih berdomisili hukum di **Kantor Cabang Bumiayu** beralamat Jalan Diponegoro No 195 Bumiayu kecamatan bumiayu kabupaten brebes, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

Salman Al Farizi, lahir di Brebes, 20 Februari 1966, pekerjaan Transportasi bertempat tinggal di Dk Balapusuh Rt 001 Rw 002 Kelurahan. Tanggeran, Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, sebagai Tergugat I

Imtichanah, lahir di Brebes, 28 Agustus 1973, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Dk Balapusuh Rt 001 Rw

Halaman 1 Dari 3 Penetapan Nomor 53/Pdt.GS/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 Kelurahan. Tanggeran, Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tertanggal 14 Desember 2022, Nomor 53/Pdt.G.S/2022/PN Bbs, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah pula membaca Penetapan Hakim, tertanggal 14 Desember 2022, Nomor 53/Pdt.G.S/2022/PN Bbs Tentang penetapan hari sidang;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya yang bernama Tri Heru Atmaja, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Bumiayu sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyampaikan secara tertulis mencabut gugatannya sebagaimana surat Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana tanggal 28 Desember 2022 dikarenakan antara Penggugat dengan Para Tergugat sudah tercapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan Gugatan, pemeriksaan perkara Para Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka berdasarkan pasal 271 RV jika Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan maka pencabutan gugatan boleh dilakukan tanpa persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan perundangan (Vide Pasal 271 Rv), maka permohonan pencabutan Gugatan tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencoret perkara Nomor 53/Pdt.G.S/2023/PN Bbs. tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 272 angka 2 RV, ia harus dibebani membayar biaya perkara ini, karena merupakan kewajibannya, yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 271 HIR jo. 272 RV serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 2 Dari 3 Penetapan Nomor 53/Pdt.GS/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan perkara Nomor 53/Pdt.G.S/2022/PN Bbs yang diajukan oleh Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencoret perkara Nomor 53/Pdt.G.S/2022/PN Bbs, dalam register yang sedang berjalan.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp810.000.00 (Delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 28 Desember 2022 oleh Rini Kartika, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal, pada Pengadilan Negeri Brebes, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Saras Pramujo, S.H., M.H.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**t.t.d.**

**t.t.d.**

Saras Pramujo, S.H., M.H.

Rini Kartika, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Proses/ATK .....	:	Rp 50.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp 680.000,00;
4. PNBPN Panggilan.....	:	Rp 30.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
6. Meterai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 810.000,00

( Delapan ratus sepuluh ribu rupiah )